

# KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 120/IT3/KM/2015

#### **TENTANG**

#### KOMPONEN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

#### REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 200/13/PP/2009 telah ditetapkan Biaya Pendidikan Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan Institut Pertanian Bogor;
  - b. bahwa dengan adanya kenaikan harga dari beberapa komponen biaya pendidikan dan dalam rangka menyediakan dana pendidikan yang memadai untuk kelancaran penyelenggaraaan pendidikan serta peningkatan kualitas pelayanan bagi mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan, maka biaya pendidikan yang berlaku selama ini sudah tidak sesuai lagi dan perlu diubah;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor (Surat Nomor 4094/IT3.2/KU/2015), maka selanjutnya perlu untuk mengubah besaran biaya pendidikan bagi Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan yang saat ini berlaku dan menetapkan Keputusan Rektor tentang Komponen Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan Institut Pertanian Bogor;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

- 6. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
- 7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
- 8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
- 9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor:
- 10.Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/K13/PP/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan Institut Pertanian Bogor;

#### **MEMUTUSKAN:**

: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG Menetapkan

KOMPONEN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN INSTITUT PERTANIAN

BOGOR.

PERTAMA Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Program Pendidikan Profesi

Institut Pertanian Bogor yang Dokter Hewan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;

KEDUA : Komponen Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum

> Pertama Keputusan ini terdiri atas Biaya Penyelenggaraan Pendidikan, Biaya Pembinaan Kemahasiswaan, dan Biaya Wisuda dan Upacara Sumpah Profesi Dokter Hewan Institut Pertanian Bogor dengan tarif biaya untuk masing-masing komponen

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Ketentuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum

> Pertama Keputusan ini mulai diberlakukan bagi mahasiswa baru Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan Institut Pertanian

Bogor Tahun Akademik 2015/2016;

**KEEMPAT** : Keputusan Ini berlaku sejak ditetapkan.

> Ditetapkan di Bogor Pada tanggal 15 Juni 2015

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.

NIP: 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :

200 Me

KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI

DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,

YATRI/INDAH KUSUMASTUTI, M.S. NIP: 19660714 199103 2 002

# Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- 2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
- 3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
- 4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
- 5. Sekretaris Institut;
- 6. Dekan Fakultas;
- 7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
- 8. Kepala LPPM;
- 9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
- 10. Kepala Unit Arsip;
- 11.Ybs. untuk diketahui;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 120/IT3/KM/2015
TENTANG
KOMPONEN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

## KOMPONEN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

		Besaran Biaya		
NO	Komponen Biaya	Mahasiswa WNI (IDR)	Mahasiswa Internasional (USD)	Keterangan
1.	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	5.000.000	1.000	Per mahasiswa per semester
2.	Biaya Pembinaan Kemahasiswaan	1.000.000	100	Per mahasiswa (semester 1)
3.	Biaya Wisuda dan Upacara Sumpah Profesi Dokter Hewan	1.500.000	150	Per mahasiswa (semester 3)

# REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC. NIP: 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya : KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,

IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S. NIP: 19660714 199103 2 002